

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 landasan teori

2.1.1 pengertian metode

Kata Metode berasal dari kata Yunani “ Meta” berarti Jalan; “hodos” berarti melalui; “ meta+hodos” berarti sepanjang jalan. Metode adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan atau “cara bekerja” menurut aturan-aturan atas dasar objeknya. (Fuad Ihsan, 2010 : 97)

Sedangkan menurut Jujun. S. Suriasumantri (2009 : 119) mengatakan bahwa Metode Ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tetapi, tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan Metode Ilmiah

Serta dalam bukunya Cecep Sumarna (2006 : 143) mengatakan bahwa Metode Ilmiah merupakan sebuah prosedur yang digunakan oleh ilmuwan dalam pencarian kebenaran dengan cara kerja yang sistematis terhadap pengetahuan baru dan melakukan peninjauan kembali kepada pengetahuan yang telah ada

2.1.2 metodologi ilmiah

Menurut Cecep Sumarna (2006 : 168) mengatakan Metodologi ilmiah adalah pengetahuan tentang metode–metode yang dipergunakan dalam penelitian. Suatu penelitian

dapat disebut sebagai penelitian ilmiah., jika penelitian tersebut menggunakan metode ilmiah.

Metode ilmiah yang benar adalah :

- 1) Berdasarkan Fakta.
- 2) Bebas dari prasangka.
- 3) Menggunakan prinsip analisis.
- 4) Menggunakan hipotesis.
- 5) Menggunakan ukuran objek.
- 6) Menggunakan teknik kuantitatif.

Menurut cecep sumarna (2006 : 158 – 159) mengatakan pula metodologi penelitian dikelompokkan kedalam beberapa metode sesuai dengan disiplin keilmuan yang akan ditelitinya. Diantara metode–metode itu adalah:

1. Metode Sejarah.

Penelitian ini dapat dilihat dalam perspektif serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki dan mempunyai pespektif historis.

2. Metode Deskriptif.

Suatu metode yang meliputi status kelompok manusia dalam suatu objek, kondisi dan sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang

3. Metode Eksperimental.

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol.

4. Grounded research.

Suatu metode yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisa perbandingan yang bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori dimana pengumpulan dan analisa data berjalan pada waktu yang bersamaan.

5. Metode Penelitian Tindakan (action research).

Suatu metode yang dikembangkan peneliti dan (decision maker) tentang variable yang dapat memanipulasi dan dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan.

Jadi, metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Setiap penelitian pada hakikatnya mempunyai metode penelitiannya masing-masing dan metode–metode penelitian dimaksud ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

2.1.3 unsur-unsur yang mempengaruhi metode ilmiah

Metode ilmiah dipengaruhi unsur alam yang berubah dan bergerak secara dinamik dan teratur. Kondisi alam yang demikian, diduga para filosof karena adanya asas tunggal atau hukum alam (natural law). Karena sifat yang demikian itu, maka manusia dianggap mampu melakukan proses generalisasi dan sekaligus melakukan eksplanasi. Lahirnya proses generalisasi itu, dalam kaidah filsafat ilmu disebabkan karena ada sebuah metode yang disebut Metode Ilmiah.

Unsur utama metode ilmiah adalah pengulangan empat langkah, sebagai berikut :

- a) Karakterisasi (pengamatan atau pengukuran)
- b) Hipotesis
- c) Prediksi
- d) Ekperimen

2.1.4 sikap ilmiah

Pada umumnya dalam melakukan Metode ilmiah seorang ilmuwan harus memiliki Sikap Ilmiah. mengatakan Sikap ilmiah adalah bagian penting dari prosedur berfikir ilmiah. Sikap ilmiah meliputi enam karakteristik. Keenam karakteristiknya, yaitu:

1. Rasa ingin tahu;

Rasa ingin tahu ditujukan untuk memahami keberadaan, hakikat, fungsi hal tertentu dan hubungannya dengan hal-hal lain, ada rasa ingin tahu yang menjadi pemicu munculnya pertanyaan serta dilakukannya penyelidikan, pemeriksaan, penjelajahan petualangan dan percobaan dalam rangka mencapai pemahaman

2. Spekulatif;

Kespekulatifan adalah sikap ilmiah yang diperlukan untuk mengajukan hipotesis-hipotesis (tentu bersifat deduktif) untuk mencari solusi terhadap sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan ilmiah.

3. Objektif;

Objektif disini dimaknai dengan sikap yang selalu sedia untuk mengakui subjectivitas (tentu bersifat relatif) terhadap apa yang dianggap benar.

4. Keterbukaan;

Sikap terbuka adalah kesediaan untuk mempertimbangkan semua masukan yang relevan menyangkut permasalahan yang dikerjakan, kesediaan mendengar dan mengkaji gagasan dari pihak lain sekalipun kelihatannya berbeda atau bertentangan dengan kesimpulan yang diambil ilmuwan sendiri, tidak menyalahkan pandangan apapun, kecuali penalaran yang memadai.

5. Kesiapan untuk menunda penilaian;

Tidak memaksakan diri apabila dalam penyelidikannya belum mendapatkan bukti yang jelas. Sedangkan biadanya bukti yang didapatkan melalui pendekatan deduksi atau pendekatan induksi melalui pengamatan, wawancara dan angke

6. Tentatif.

Bersikap tentative artinya tidak bersikap dogmatis terhadap hipotesis maupun simpulan, tetap menyadari bahwa tingkat kepastian pembuktian selalu kurang dari 100 % dan menghindari keraguan..

2.2 pengertian pajak

Prof. Dr. Rocmat soemitro mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas siti resmi (2014 : 2) menyimpulkan :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investmen.

2.2.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regularend (pengatur)

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair siti resmi (2014 : 3) menjelaskan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Menurut siti kurnia rahayu (2010 : 3) fungsi budgetair artinya pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal kekas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang yang berlaku

2. Fungsi regularend

Fungsi regularend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya pemungutan PPnBM

untuk penjualan barang mewah, kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

2.2.2 jenis-jenis pajak

1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

- a. Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (tax burden) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (no tax shifting) . rochmat soemitro mengemukakan berdasarkan kepada tata usaha Negara (administrasi) pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu. Contohnya pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan di limpahkan kepada pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa (PPN) pajak pertambahan nilai.

2. Pajak subyektif dan pajak obyektif

- a. pajak subyektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya.
- b. Pajak obyektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

3. Pajak pusat dan pajak daerah

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

2.2.3 Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah UU no 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU no 7 tahun 1991, UU no 10 tahun 1994 UU no 17 tahun 2000, UU no 36 tahun 2008, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak maupun surat edaran direktur jenderal pajak. Sedangkan subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008 subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia atau di luar negeri

2. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ataupun badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan lainnya

3. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa:

- a. Kantor perwakilan
- b. Cabang perusahaan
- c. Pabrik
- d. Bengkel
- e. Gudang
- f. Ruang untuk promosi dan penjualan, Dll

A. Pajak Penghasilan Pph 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (dirjen pajak, 2013 : 18)

B. Pajak Penhasilan Pph 22

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan lain yang ditunjuk sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu.

C. Pajak Penghasilan Pph 23

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas penggunaan modal (*Capital Income*) dan penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh Wajib pajak Badan dan BUT.

D. Pajak Penghasilan Pph 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak dalam negeri.

E. Pajak Penghasilan Pph 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak yang dibayar atas Wajib pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

F. Pajak Penghasilan Pph 26

Menurut dirjen pajak (2013 : 91) PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Hubungan Zakat Dan Pajak

Pemerintah republic Indonesia secara gemilang telah mengeluarkan UU nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 september 1999 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa “zakat

yang telah dibayarkan kepada amil zakat dan lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000 yang berkaitan dengan zakt dituangkan dalam dua pasal yaitu pasal 4 (3) huruf a angka 1 dan pasal 9 (1) huruf g. dimana menurut penjelasan pasal 4 (3) huruf a yang dimaksud dengan zakat disini adalah zakat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga yang secara formal diakui oleh undang-undang nomor 38 tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakt adalah badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ)

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa zakt yang dibayarkan melalui badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai factor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah, bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan badan amil zakat atau nomor lengkap penguahan lembaga amil zakat.
2. Nomor urut bukti setoran
3. Nama alamat muzaki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan di kurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan
4. Zumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul
5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas badan amil zakat, tanggal penerimaan dan stempel badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut : lembar 1 (asli) diberikan kepada muzaki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak pajak penghasilan, lembar 2 (dua) diberikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat sebagai arsip. Lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank

2.2.5 Mekanisme Perhitungan Zakat Yang Dapat Mengurangi Pajak

Pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (pkp) x tarif pph berdasarkan pasal 17 undang-undang nomor 17 tahun 2000. Dalam menghitung besarnya pajak ada beberapa hal yang harus diperhatikan

1. Penghasilan kena pajak (PKP)

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, maka harus dihitung besarnya PKP yang menjadi dasar penerapan pajak penghasilan. PKP dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban dan atau pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak (WP).

2. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Siti resmi (2014 :97) besarnya PTKP yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan no 101/pmk.010/2016 yaitu :

Tabel 2.2.5 tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

No	Keterangan	Tarif
1	Diri wajib pajak	Rp 54.000.000

2	Tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin	Rp 4.500.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi keturunannya	Rp 4.500.000

3. Tariff pajak penghasilan yitu untuk wp orang pribadi, wp badandan badan usaha tetap (BUT)

Tabel 2.2.5 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

ORANG PRIBADI	TARIF	BADAN	TARIF
PKP s/d 25 juta	5 %	Pkp s/d 50 juta	10 %
>25 juta s/d 50 juta	10%	>50 juta s/d 100 juta	15 %
>50 juta s/d 100 juta	15%	>100 juta	30 %
>100 juta s/d 200 juta	25%		
>200 juta	35 %		

2.3 Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu dikatakan ‘tumbuhan telah berzakat’ apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, ‘nafkah itu telah berzakaz” apabila nafkah tersebut telah di berkahi, dan sifulan itu berzakat jika ia memiliki banyak kebaikan. sedangkan menurut istilah zakat adalah pengambilan dari harta

tertentu berdasarkan tata cara tertentu dan diberikan kepada orang tertentu” (elmadani, 2013:13)

Zakat Juga Bermkna Mensucikan Hal Ini Sesuai Dengan Firman Allah Dalam Surat Asy Syams Ayat Ke 9:

dst..... قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya : “*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu...dst*

2.3.1 Hikmah Dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah zakat diantaranya ialah

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat kikir dan pelit.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angk pengangguran dan penyebab-penyebabnya sebab, hasil zakat dapat diciptakan untuk membuat lapangan pekerjaan yang baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian orang-orang miskin terhdap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu memnumbuhkan perekonomian umat.

2.3.2 Syarat-Syarat Diwajibkannya Zakat

Menurut daud ali (2006 : 41) mengatakan harta yang menjadi objek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh

Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

2. Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullāh maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu Nampak jelas bahwa jenis atau macam- macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

3. Mencapai Nisab

Harta yang wajib di kelurkan zkatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang diperlukan untuk hartaini adalah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini,, nisab tersebut ditentukan dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap memperhatikan hak-hak fakir miskin.

4. Bebas dari hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

5. Berlaku setahun

Suatu milik dikatakan genap setahun menurut al-Jazaili dalam kitabnya Tanyinda al-Haqā'iq syarh Kanzu Daqā'iq, yakni genap satu tahun dimiliki. Hal ini sebagai mana dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagai berikut:

Tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun Qamariyyah. Syarat ini hanya terbatas pada jenis harta: ternak, emas perak dan harta dagangan, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan yang sejenis disebut zakat pendapatan, tidak disyaratkan satu tahun.

2.3.3 Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Menentukan Dan Menghitung Zakat Mall

Untuk lebih mengetahui prinsip-prinsip akuntansi dalam menentukan dan menghitung zakat mall berikut penulis paparkan penjelasan yang disampaikan oleh arif mufraini. Kajian harta wajib zakat dalam pemikiran dan penafsiran para sarjana islam kontemporer cenderung mengarah kepada kesepakatan bahwa zakat dapat dikenakan hampir pada seluruh bentuk asset/harta seorang muslim. Untuk itu, maka prinsip kehati-hatian dalam beribadah yang diperkenalkan oleh imam syafi'i pendiri mazhab syafi'i yang menjadi panutan mayoritas umat islam Indonesia, penerapan prinsip-prinsip berhitung akuntansi tidak bisa dielakan lagi.

akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern memiliki pengertian "system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengelola data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya para pengambil keputusan". (Jusup 2011 : 4)

posisi dari akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas.
- b. Mencatat, memilih, dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang di tentukan
- c. Menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh dari langkah-langkah diatas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Maka dari penjelasan diatas sangat tepat sekali jika akuntansi digunakan sebagai dasar perhitungan zakat mall, menilai dan menentukan asset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume) dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat islam. Hal ini dengan maksud memberikan informasi kepada musahik tentang tata cara melaksanakn zakat sekaligus menginformasikan hasil zakat dan penentuan bagiannya kepada para mustahik.

Penentuan dan penghitungan zakat mal dapat menggunakan alat-alat akuntansi yang sudah banyak dikenal secara umum, beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan mengikuti karakteristik wajib zakat dalam konsep fikih di antaranya :

1. Prinsip Tahunan (Annual Haul)

Dalam islam tahun qomariah (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum menentukan pertumbuhan nilai asset, dengan demikian maka haul (stu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Maka dari itu seorang mukalaf atau calon muzaki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian terhadap harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati satu haul. Prinsip ini ditegaskan oleh pernyataan imam syafi'i : "haul merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat, apabila kurang dari haul walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban zakat, imam malik menyatakan bahwa haul merupakan syarat kewajiban zakat pada baeang selain tambang, harta karun, dan tanam. Dengan demikian, zakat

pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini. Adanya konsep haul akan mempermudah seseorang atau perusahaan untuk melihat secara jelas perkembangan asset yang dimilikinya.

2. Prinsip Independensi Tahun Keuangan (Independent Periodicity Concept)

Menentukan dan menghitung zakat juga di dasarkan pada prinsip independensi tahun keuangan (independent periodicity concept). Dalam dunia akuntansi yang dimaksud dengan periodicity concept adalah konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapat dihitung dan dilaporkan. Kaidah ini diperjelas oleh Ibnu Rusdi dalam pernyataannya : apa yang dikeluarkan oleh seorang dari hartanya sebelum masa haul selang sedikit atau lama atau hartanya lengkap, maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, sedangkan sisanya harus dizkati, jika telah lewat haul dan terdapat sesuatu yang wajib dizkati, apabila ia mengeluarkan uangnya setelah haul, selang sedikit ataupun lama atau hartanya lenyap setelah lama melewati masa haul, maka ia tetap diwajibkan untuk membayar zakat dengan apa yang tersisa dari hartanya.

Setiap periode produktivitas asset pada satu tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya, hal ini menantang baik pengeluaran maupun pemasukan setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar

2.3.4 Penelitian relevan

No	Judul penelitian	Peneliti	Tahun	Kesimpulan
1	Metode pengukuran dan pengakuan Rekening-rekening laporan keuangan Untuk penghitungan Zakat mal perusahaan; Studi kasus cv. Adi komunika Enterprise	Hafid Junaidi	; 2006	Penghitungan zakat pada CV Adi Komunika Enterprise dengan menggunakan laporan keuangan menggunakan rekening kas, persediaan, dan utang sebagai dasar penghitungannya. Dengan mengurangi utang terhadap jumlah kas dan persediaan dan mengalikannya dengan tarif zakat sebesar 2,575% atas dasar periode akuntansi selama 1 tahun masehi sebagai haulnya

2	<p>Analisis akuntansi sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan pada pada pt. bpr syatiah puardarta insani</p>	<p>Rini wulndari</p>	2007	<p>Perhitungan zakat yang dilakukan oleh pt bprs puardarta insane sebaiknya objek zaka tidak hanya pada keuntungannya saja, tetapi harta perusahaan juga dimskukan dalam perhitungan zakat</p>
3	<p>Metode pengukuran dan pengakuan rekening-rekening laporan keuangan untuk perhitungan zakat mal perusahaan</p>	<p>Reni elina</p>	2009	<p>Dalam praktek akuntansi syariah untuk perhitungan zkat mal perusahaan, spek pengakuan tidaklah berbda atas aspek pengukuran saja. Karena aturn syariah dalam perhitungan zkat menggunakan ukuran harga pasar</p>


				sebagai atribut pengukur rekening laporan keuangan,
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah jika penelitian relevan hanya membahas tentang zakat perusahaan, di penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya mengenai zakat perusahaan tetapi juga zakat dapat mengurangi pajak.

2.3.5 Kerangka Pemikiran

setiap lembaga keuangan syariah yang berdiri di wilayah kesatuan hukum Indonesia wajib membayar pajak, dan juga sebagai tanggung jawab terhadap yang kuasa dan masyarakat maka diwajibkan pula untuk membayar zakat. Tetapi disini ada kewajiban ganda bagi umat muslim yaitu membayar zakat dan pajak secara bersamaan, hal ini yang membuat umat islam dan lembaga keuangan enggan untuk melaksanakannya, maka dari itu di berikan solusi yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat zakat sebagai pengurangan penghasilan neto yang diatur dalam pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang di kemukakn. Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian yang akan di lakukan :



2.2.11 gambar kerangka pemikiran

